BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak mampu hidup sendiri dan melengkapi kebutuhan sendiri. Di dunia tidak ada satupun manusia yang mampu hidup sendiri, karena manusia diciptakan sebagai mahluk sosial sehingga membutuhkan orang lain untuk saling membantu satu sama lain. Sebagian manusia tidak dilahirkan semua dalam keadaan sempurna atau normal, ada juga beberapa orang yang mempunyai keterbatasan fisik sejak lahir. Gangguan perkembangan fisik atau yang biasa dikenal sebagai penyandang disabilitas yang disebut difabel atau cacat bawaan dari sejak lahir disebabkan oleh kelainan pembentukan organ-organ pada masa kehamilan, gizi buruk ibu, serangan virus atau penyakit menular yang bisa menyebabkan gangguan pada saat kehamilan, pemakaian obat-obatan yang tidak terkontrol.

Dengan kondisi seperti ini, mereka mengalami kesulitan dalam melakukan aktifitas-aktifitas tertentu. Akan tetapi didalam pandangan Islam manusia adalah Mahluk Allah yang paling sempurna dibandingkan mahluk-mahluk lainnya, karena apapun yang sudah ada melekat dan terjadi pada manusia adalah pemberian atau kehendak Allah SWT. Hal ini sudah ada didalam Firman Allah SWT Q:S at-Tin ayat 4 yang berbunyi :

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإِ نسَا نَ فِيْ احسَنِ تَقْوِ يْمٍ

Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya.[1]

Terlepas dari itu bagaimana kondisi yang mereka alami tidak menjadi penghalang untuk mereka untuk memperoleh hak untuk hidup dan hak untuk memepertahankan kehidupan mereka. Salah satu haknya sudah tercantum dalam Undang-Undang No 8 Pasal 8 Tahun 2016 tentang penyandang difabel atau disabilitas yaitu membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.[2]

Perkawinan ialah merupakan peristiwa yang sangat sakral, sangat penting dan bermakna ibadah serta di lakukan dengan dasar rasa ikhlas dalam kehidupan berkeluarga. Didalam perkawinan tidak hanya menyangkut masalah individu dari para pihak yang menjalankan perkawinan tetepi menyatukan dua keluarga yang berbeda. Perkawinan salah satu *sunnatullah* bagi seluruh mahluk ciptaan Tuhan, baik kepada manusia, hewan serta tumbuhan yang ada dimuka bumi. Dan juga merupakan jalan yang digariskan oleh Allah untuk semua mahluk hidup agar terlestarikannya generasi penerus dalam naungan cinta, kasih, serta ridha Allah.[3] Agama Islam sangat mengharamkan perkawianan yang bertujuan hanya semata-mata untuk memuaskan hawa serta nafsu.

---

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Qur'an, 2009), hlm 597.
[2] *Undang-Undang Republik Indonesia*, No 8 Tahun 2016.
[3] Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah* (Bandung: PT. Al ma'arif, 1980), hlm 7.

Untuk mencapai tujuan perkawinan diperlukan hubungan Suami istri yang saling membutuhkan, saling mendukung dan saling mengisi satu sama lain demi mewujudkan keluarga yang harmonis serta sakinah. Berbicara menyangkut kehidupan berumah tangga, pasangan Suami istri tentu sangat memimpikan dan menginginkan agar dalam menjalani kehidupan berumah tangga selalu berjalan dengan baik dan harmonis tanpa ada hambatan serta masalah, akan tetapi selalu ada perbedaan pendapat antara Suami istri seperti perbedaan dalam latar belakang pendidikan, keluarga, budaya dan kebiasaan-kebiasaan.[4]

Lebih dari itu dalam kehidupan rumah tangga yang berlangsung dengan keadaan pasangan yang memiliki ketidak sempurnaan dalam fisik atau biasa sering dikenal sebagai penyandang difabel atau cacat fisik dan mental. Di sini istri penyandang difabel serta Suami sangat berperan untuk membentuk keharmonisan keluarga, karena Suami istri sumber dari kasih sayang, perlindungan, serta identitas dari keluarganya. Istri yang perannya sangat penting dalam rumah tangga yaitu sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya dan juga sebagai *patner* Suami setiap saat dikala susah maupun senang, siap mendampingi dan menjaga anak-anaknya serta sebagai pendamping yang baik dan menyenangkan bagi Suami.

Menurut pendapat Mufidah CH, di balik kesuksesan seorang Suami terdapat peran seorang istri yang ikut berjuang dengan cinta kasih serta doa seorang istri. Begitu juga keberhasilan karir seorang istri juga terdapat peran seorang Suami yang selalu mendukung serta sangatt berperan penting untuk mewujudkan rumah tangga

[4] M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anaku,* (Tanggerang: Lentera Hati, 2007), hlm 57.

yang harmonis. Keduanya dapat menjalakan perannya dengan seimbang. Memposisikan sebagai istri sekaligus ibu, teman serta pasangan bagi Suami untuk mendampingi Suami untuk melakukan berbagai hal serta menjadi teman diskusi atau bermusyawara dan mengambil keputusan dimana merupakan peran yang cukup *urgent* atau berat apabila hanya dibebankan pada salah satu di antara Suami atau istri.[5]

Peran istri di dalam segala sendi kehidupan sudah tidak dapat diragukan lagi dalam eksistensinya. Kehidupan yang berlangsung secara dinamis atau meningkat ini tidak akan pernah terlepaskan dari peran seorang istri. Dalam hal apa pun, istri pasti ikut andil sangat berperan aktif dalam membentuk harmonis serta bahagia lahir dan batin agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Seperti istri normal pada umumnya istri penyandang difabel juga memiliki peran serta tugas yang sama seperti istri normal lainnya istri penyandang difabel juga berperan dalam peran logistik dan publik, seperti berperan sebagai ibu, pendidik, pendamping Suami dan sebagai pencari nafkah tambahan untuk memperbaiki perekonomian keluarga hanya saja istri penyandang difebel memiliki cara tersendiri dalam memenuhi peran dan tugasnya yang disesuaikan dengan kondisinya dan memerlukan bantuan orang lain saat menjalankan perannya.

Di desa Cepokolimo Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto ada pasangan Suami istri, tidak seperti pasangan Suami istri pada umumnya dimana yang salah satu dari mereka penyandang difabel atau cacat fisik bawaan sejak lahir yang

[5] Mufidah., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, *UIN Maliki Press*, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2014), hlm 124.

tinggal dalam satu rumah yang sederhana, bernama Kasti beralamat di Desa Cepokolimo Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto dimana Ibu Kasti memiliki kecacatan pada tangan serta kaki yang sudah ada sejak ia lahir. Kecacatan fisik Ibu Kasti membuatnya kesulitan untuk beraktifitas dasar di dalam rumah dan di luar rumah serta berjalan dengan normal seperti orang lain yang memiliki fisik normal ditambah lagi Ibu Kasti memiliki penyakit yang sangat kronis yaitu diabetes melitus atau sering dikenal dengan penyakit gula darah yang semakin menghambat Ibu kasti untuk melakukan berbagai aktifitas. Tetapi Ibu kasti harus di tuntut untuk bisa menjalankan atau memenuhi perannya sebagai istri, Ibu dan juga sebagai tulang punggung keluarga untuk membantu perekonomian keluarga kurangnya pendapatan memicu Ibu Kasti untuk turut mendampingi Suami mencari nafkah dengan menjadi pedagang sayur di pasar. Memiliki perekonomian di bawah rata-rata atau keluarga yang kurang mampu memaksa Ibu Kasti harus ikut mencari tambahan karena penghasilan dari Suami Ibu Kasti tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan karena hanya seorang tukang pungut ubi jalar yang biasa orang Desa menyebutnya sebagai *asak-asak telo* atau ubi jalar sisa panen di sawah orang lain yang berpenghasilan kurang lebih Rp 750.000. seperti yang kita ketahui kebutuhan logistik dan *non* logistik dengan pendapatan seperti yang disebutkan di atas kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga belum lagi di luar dari itu. dengan Ibu Kasti berdagang sayur di pasar di harapkan bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dengan itu Ibu Kasti tidak hanya berperan sebagai istri dan ibu tetapi juga dapat berperan dalam aspek ekonomi sebagai pencari nafkah tambahan dalam

keluarga. Keadaan yang demikian membuat Ibu Kasti memiliki dua peran sekaligus.

Peran istri penyandang difabel dalam perkawninan di atas merupakan hal yang sangat menarik untuk dibahas. Penelitian ini lakuakan agar mengetahui bagaimana peran istri penyandang difabel dalam kehidupan perkawinan di Desa Cepokolimo Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto dan bagaimana perspektif psikologi keluarga Islam terhadap peran istri penyandang difabel dalam kehidupan perkawinan di desa Cepokolimo kecamatan Pacet kabupaten Mojokerto

B. Rumusan Masalah

Seperti yang di jelaskan dalam latar belakang di atas maka penulis mendiskripsikan dengan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana peran istri penyandang difabel dalam kehidupan perkawinan di desa Cepokolimo kecamatan Pacet kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana perspektif psikologi keluarga Islam terhadap peran istri penyandang difabel dalam kehidupan perkawinan di desa Cepokolimo kecamatan Pacet kabupaten Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian penulis harus menentukan tujuan dalam penelitiannya untuk dapat memetakan langkah penelitiannya. Adapun tujuan dari penelitian dari penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran istri penyandang difabel dalam kehidupan perkawinan di desa Cepokolimo kecamatan Pacet kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif psikologi keluarga Islam terhadap peran istri penyandang difabel dalam kehidupan perkawinan di desa Cepokolimo kecamatan Pacet kabupaten Mojokerto.

D. Manfaat Penelitian

Dilihat dari tujuan penelitian sebelumnya peneliti mendapatkan dua manfaat yang didapatkan dalam penelitian ialah sebagai berikut :

1. Sacara teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan penjelasan mengenai perihal Peran Istri Penyandang Difabel dalam Kehidupan Perkawinan Perspektif Psikologi Keluarga Islam.
   b. Penelitian ini bisa bermanfaat untuk masyarakat umum.
   c. Bisa bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta bisa menjadi bahan tambahan referensi kepustakaan.
2. Secara praktis
   a. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan untuk syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah di Institut Pesantren K.H Abdul Chalim Mojokerto.

b. Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai kontribusi pemikiran agar bisa memeperluas wawasan tentang peran seorang istri, serta untuk keluarga penyandang difabel.